



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO

Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7604554, 76024334, Fax. 7601293 Semarang

PENGUMUMAN

No : In.06.0/B/KU.01.1/3329/2015

PEMBAYARAN SPP DAN UKT MAHASISWA PROGRAM S1 DAN D3 UIN WALISONGO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor : 024 Tahun 2015, tanggal 23 Juli 2015, tentang SPP dan UKT Mahasiswa UIN Walisongo 2015/2016, dengan ini kami umumkan bahwa pembayaran SPP dan UKT mahasiswa UIN Walisongo diatur sebagai berikut :

1. Mahasiswa Program S1 dan D3

- a. Mahasiswa angkatan tahun 2009/2010 s.d 2012/2013
 - Membayar SPP sebesar Rp. 600.000,-
 - Membayar dana Perpustakaan Rp. 25.000,-
 - Membayar dana Poliklinik Rp. 20.000,-
- b. Mahasiswa angkatan 2013/2014 dan 2014/2015 membayar UKT sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI nomor : 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

2. Cara Pembayaran

Pembayaran SPP/UKT Mahasiswa UIN Walisongo dilaksanakan secara On Line pada Bank yang telah ditunjuk yaitu Bank Jateng Syari'ah dan Bank BTN.

3. Tempat Pembayaran

Pembayaran SPP, dana Perpustakaan dan Poliklinik dilaksanakan melalui :

- a. Bagi mahasiswa angkatan tahun 2009/2010 s.d 2010/2011, pada PT. Bank Jateng Syari'ah Cabang Semarang Atau PT. Bank Jateng Syari'ah di seluruh Jawa Tengah.
- b. Bagi mahasiswa angkatan tahun 2011/2012 s.d 2014/2015, pada PT. Bank BTN Cabang Semarang atau PT. Bank BTN di seluruh Indonesia.
- c. Penjelasan lebih lanjut tentang cara pembayaran pada bank dapat dilihat melalui website <http://walisongo.ac.id>

4. Waktu Pembayaran SPP dan Her Registrasi

Tanggal 03 S.D 14 Agustus 2015, pada setiap hari dan jam kerja.
Hari Senin – Jum'at : Pukul 08.00 – 14.30 WIB

5. Berdasarkan Pedoman Akademik Tahun 2014 pemberlakuan istilah mahasiswa mangkir dimulai sejak semester genap Tahun Akademik 2014/2015. Bagi mahasiswa mangkir yang akan mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dikenai biaya SPP/UKT semester lalu yang ditinggalkan.

6. Mahasiswa yang berstatus Pegawai Negeri atau memangku jabatan dalam pemerintahan, diwajibkan melampirkan Surat Ijin Kuliah dari atasan langsungnya.
7. Bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti harus membuat surat permohonan cuti yang dilayani tanggal 22 Juli s/d 13 Agustus 2015
8. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan (ketentuan nomor 4), dan tidak mengajukan permohonan cuti **“dinyatakan sebagai mahasiswa mangkir dan tetap dikenakan kewajiban membayar SPP / UKT atau diberhentikan dengan SK Rektor sesuai ketentuan yang berlaku”**.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juli 2015

a.n. Rektor,

Kepala Biro AUAK



Priyono, M.Pd

NIP. 196408171987031031

Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Wakil Rektor UIN Walisongo;
- ③ Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo;
4. PT. Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang;
5. PT. Bank BTN Persero Cabang Semarang;
6. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Walisongo;
7. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo;
8. Kabag. Perencanaan UIN Walisongo;
9. Kepala PTIPD UIN Walisongo;
10. Bendahara BLU dan Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Walisongo.